LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam berupa bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk dan intensitas pembangunan di Banggai Kepulauan yang semakin meningkat, mengakibatkan lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah di Kabupaten Banggai Kepulauan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

pada masa yang akan datang.

5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
7. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
9. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
10. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
13. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
14. Lahan Marginal adalah lahan yang rendah potensi dan produktivitasnya, dari sisi kesuburan tanah, baik kesuburan kimia, fisik maupun biologi tanah.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. keterpaduan;
d. keterbukaan dan akuntabilitas;
e. kebersamaan dan gotong-royong;
f. partisipatif;
g. keadilan;
h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j. desentralisasi;
k. tanggung jawab;
l. keragaman; dan
m. sosial dan budaya.

Pasal 3

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
(2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :
    a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
    b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
    c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
    d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
    e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
    f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
    g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
    h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
    i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

a. perencanaan dan penetapan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan;
d. pembinaan;
e. pengendalian;
f. pengawasan;
g. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
h. pendanaan; dan
i. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Perencanaan Perlindungan

Pasal 5

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan provinsi.
(3) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
    b. pertumbuhan produktivitas;
    c. kebutuhan pangan Daerah;
    d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
    e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    f. musyawarah Petani.
(4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
    c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian lahan tegalan.
(6) Perencanan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan terhadap:

a. Tanah Terlantar;
b. Tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dan
c. Kawasan Lahan Marginal.

(7) Bentuk Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan;
b. strategi;
c. program;
d. rencana pembiayaan; dan
e. evaluasi.

(8) Jangka waktu Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
b. jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
c. jangka pendek untuk waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:

a. inventarisasi data;
b. koordinasi dengan instansi terkait;
c. menampung aspirasi masyarakat; dan
d. koordinasi dengan unsur penyelenggaran pemerintahan terendah.

(3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :

a. pertumbuhan penduduk;
b. kebutuhan konsumsi pangan;
c. budaya dan kearifan lokal;
d. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
e. kesediaan Petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
f. Rencana Tata Ruang Daerah.

(4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:

a. Unsur Pemerintah Daerah;
b. Unsur Pemerintah Kecamatan;

c. Pemangku kepentingan terkait; dan
d. Petani.

(6) Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Informasi

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakes oleh masyarakat.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
(3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, minimal memuat data lahan mengenai :
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    d. Tanah Terlantar; dan
    e. Kawasan Lahan Marginal dan subyek lainnya.
(4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat informasi mengenai :
    a. fisik alamiah;
    b. fisik buatan;
    c. kondisi sosial ekonomi;
    d. kondisi sumber daya manusia;
    e. status kepemilikan Lahan; dan
    f. Luas dan lokasi Lahan.
(5) Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, wajib memperbaharui data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 8

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan

c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten.
(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 11

(1) Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 516 ha (lima ratus enam belas hektar).
(2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kecamatan yang terdiri dari :
    a. Kecamatan Tinangkung seluas 14,73 ha (empat belas koma tujuh puluh tiga hektar);
    b. Kecamatan Tinangkung Selatan seluas 65,41 ha (enam lima koma empat puluh satu hektar);
    c. Kecamatan Tinangkung Utara seluas 384,22 ha (tiga ratus delapan puluh empat koma dua puluh dua hektar);
    d. Kecamatan Totikum seluas 44,99 ha (empat puluh empat koma sembilan puluh sembilan hektar); dan
    e. Kecamatan Totikum Selatan seluas 6,65 ha (enam koma enam puluh lima hektar).
(3) Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan titik koordinat dan peta.
(4) Titik koordinat dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Optimasi Lahan Pertanian Pangan.
(2) Optimasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;

b. ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
c. diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 13

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dengan cara :
a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
   1. penyediaan bibit unggul; dan
   2. pengembangan pusat perbenihan *(seedling centre)*.
c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
d. pengembangan Irigasi;
e. pengembangan inovasi pertanian;
f. pengembangan wisata pertanian;
g. pemanfaatan teknologi pertanian;
h. penyuluhan pertanian; dan/atau
i. jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dengan cara:
a. pemanfaatan Lahan Marginal;
b. pemanfaatan Tanah Terlantar; dan
c. pemanfaatan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 15

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:
a. pengaturan pola tanam;
b. tumpang sari;
c. sistem pertanian terpadu; dan/atau
d. agroforestri.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal, Tanah Terlantar, dan Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
(2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
   a. rawa pasang surut;
   b. rawa lebak; dan
   c. lahan gambut.
(3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

terhadap Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak pemberian hak diterbitkan; atau
c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

(4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
b. Lahan yang di sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 17

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban untuk:

a. memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukkannya;
b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
c. mencegah kerusakan Lahan; dan
d. memelihara kelestarian lingkungan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat memanfaatkan Lahan untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

(3) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

a. menanam tanaman pangan pada Lahan basah dan Lahan tegalan;
b. membudidayakan perikanan sistem mina padi; dan/atau
c. mengembangkan peternakan pada Lahan kering.

(4) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib untuk memperbaiki kerusakan Lahan tersebut.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. koordinasi;
b. sosialisasi;
c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah beserta unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan dibawahnya.
(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui:
a. insentif; dan/atau
b. pengendalian Alih Fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 21

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
   a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
   b. pengembangan infrastruktur pertanian;
   c. kemudahan memperoleh benih dan bibit unggul;
   d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
   e. bantuan sarana produksi pertanian;
   f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
   g. penghargaan bagi Petani berprestasi.
(2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberikan rekomendasi keringan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan:
   a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. kesuburan tanah;
   c. luas tanam;
   d. Irigasi;
   e. tingkat fragmentasi Lahan;
   f. produktivitas usaha tani;
   g. lokasi;
   h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
   i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melindungi Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
   a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
   b. terjadi bencana alam.
(4) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a meliputi:
   a. pengembangan jalan umum;
   b. pembangunan waduk;
   c. bendungan;
   d. pembangunan jaringan irigasi;
   e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
   f. drainase dan sanitasi;
   g. bangunan pengairan;
   h. pelabuhan;
   i. bandar udara;
   j. pengembangan terminal;
   k. fasilitas keselamatan umum;

l. pembangkit dan jaringan listrik; dan
m. pembangunan kantor Pemerintah Daerah.

(2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

(3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 25

Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
   a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
   b. penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan Lahan yang sama, kriteria kesesuaian Lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Bagian Keempat
Syarat dan Tata Cara Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 28

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki kajian kelayakan strategis;
b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah Daerah.

Pasal 30

(1) Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.
(3) Keanggotaan tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
    b. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
    c. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
    d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
    e. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
(4) Tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan membentuk Tim Pengawasan.
(2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. laporan;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi.

(4) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

(1) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan laporan Bupati kepada Gubernur.

Pasal 34

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.
(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani.

Pasal 36

(1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa pemberian jaminan:

a. harga komoditas yang menguntungkan;
b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
c. pemasaran hasil pertanian pokok;
d. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
e. kompensasi akibat gagal panen.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.

(3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk bibit dan pupuk.

(5) Pendanaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah atau sumber lainnya.

Pasal 37

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
a. penguatan kelembagaan Petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e. pembentukan Bank bagi Petani;
f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;
g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 39

(1) Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaku Usaha dapat membantu pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
    a. perencanaan;
    b. pengembangan;
    c. penelitian;
    d. pengawasan;
    e. pemberdayaan Petani; dan/atau
    f. pendanaan.

Pasal 41

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan melalui:
a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. penelitian;
d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
e. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
f. pendanaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 42

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ARIYONO ORAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 45,04/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Negara kesejahteraan merupakan prinsip yang dianut oleh Indonesia, komitmen tersebut dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Negara dengan paham pemerintahan welfare state diberi lapangan pekerjaan yang sangat luas, dengan tugas menyelenggarakan kepentingan umum. Negara hukum modern sebagai welfare state atau negara kesejahteraan, membebankan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, di mana pemerintah wajib menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.

Tugas pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan yakni menjamin ketersediaan pangan bagi segenap rakyatnya. Guna menjamin kecukupan pangan bagi segenap rakyat, maka salah kebijakan yang dilakukan yakni memberikan perlindungan atas lahan pangan sebagai sumber produksi pangan. Sejalan dengan itu, alih fungsi lahan pertanian yang merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan wajib dikendalikan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi.

Perlindungan lahan pertanian pangan dalam peraturan daerah ini meliputi :

a. perencanaan dan penetapan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan;
d. pembinaan;
e. pengendalian;
f. pengawasan;
g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
h. pendanaan; dan
i. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkenjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktifitas lahannya di pertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di selenggarakan dengan memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta kerakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang di miliki negara karena peran yang kuat dan tanggungjawab terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhatikan penganekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung dan sagu sebagai makanan pokok penduduk kepulauan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalitasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor

pertanian secara proporsional dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan Nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui :

1. pengurangan kemiskinan, keaguremen dan pengangguran
2. peningkatan daya saing, produktifitas dan produksi pertanian dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "lahan basah" adalah lahan dimana tanahnya tergenang air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Contohnya lahan sawah.

Yang dimaksud dengan "lahan tegalan" adalah lahan yang kandungan airnya sangat rendah atau bahkan tidak ada (hanya mengandalkan air hujan).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Upaya "strategi" adalah dalam mengendalikan alif fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang kemudian dijabarkan lebih lenjut oleh pemerintah sebagaimana di amanahkan bahwa provinsi/kota di haruskan mengidentifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilanjutkan dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program" adalah penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rencana pembiayaan" adalah melalui dana APBD I, APBD, II, APBN, TP dan DAK.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fisik alamiah" adalah informasi spasial atau non spasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi pangan pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fisik buatan" adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kondisi sosial ekonomi" adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kondisi sumber daya manusia" adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "status kepemilikan lahan" adalah status kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "luas dan lokasi lahan" adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan pertanian" adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak di usahakan menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan" adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan" adalah penambahan luas lahan pertanian pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan" adalah usaha pengenekaragman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pengaturan pola tanam" adalah bagian dari perencanaan kegiatan pertanian untuk memperkecil resiko kegagalan panen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Tumpang sari" adalah bentuk menanam secara campuran *(polyculture)* berupa mencampur dua jenis atau lebih tanaman pada satu lahan tanam dalam waktu bersamaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sistem pertanian terpadu" adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Agroforestri" adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau jenis kayu-kayuan dengan penanaman tanaman semusim dan beberapa jenis tanaman.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rawa pasang surut" adalah semua lahan basah yang ditumbuhi tanaman di sepanjang pantai dan di sepanjang bentangan pasang surut sungai pesisir kita.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rawa lebak" adalah lahan rawa pedalaman yang memiliki kondisi topografi relatif cekung dan air tidak dapat mengalir ke luar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lahan gambut" adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari timbunan material organik berupa sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tingkat fragmentasi lahan" adalah tingkat penyusutan kepemilikan lahan pertanian yang menjadi dampak dari sistem bagi ahli fungsi lahan menyebabkan skala usaha petani terus menurun.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.